



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KELOMPOK BERMAIN (KB)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/ 5354 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB) AS-SYIFA
Nama Ketua Penyelenggara : DEDE NURDIAMAH, S.Pd
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dusun Puhun RT. 013 RW. 004 Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin
Berlaku sejak tanggal : 22 November 2021 s.d 22 November 2024

Akta Notaris Pendirian : TUTI ANDRIANI, SH
Nomor Pendirian : 100
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 16-10-2013

Kuningan, 22 November 2021
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
KABID PEMBINAAN PAUD dan DIKMAS



DR. CARLAN M.MPd
NIP. 19720012 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.10/ **S3 S4** /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

“AS-SYIFA”

Dusun Puhun RT. 013 RW. 004 Desa Cibingbin
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Kelompok Bermain (KB) As-Syifa yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 08 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Lembaga : KB AS-SYIFA
Nama Ketua Penyelenggara : DEDE NURDIAMAH, S.Pd
Jenis Kegiatan/Program : Kelompok Bermain (KB)
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dusun Puhun RT. 013 RW. 004 Desa
Cibingbin Kecamatan Cibingbin
Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 22 November 2021

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



Dr. H. UCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004



YAYASAN GIRILAYA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "AS-SYIFA"
DESA CIBINGBIN KECAMATAN CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN
KABUPATEN BOJONEGORO KOTA MOJO KECAMATAN KEC. CIBINGBIN KAB. KUNINGAN

